



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi se-Indonesia/Panwaslih Provinsi Aceh
2. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

**SURAT EDARAN
NOMOR 56 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PADA PERAYAAN NATAL 2023 DAN PERAYAAN TAHUN BARU 2024**

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas, wewenang, dan kewajiban kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilihan Umum (Pengawas Pemilu) untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai upaya mewujudkan Pemilu yang demokratis dan memastikan seluruh penyelenggaraan tahapan Pemilu yang dilandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kampanye sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Dalam masa itu sepanjang tanggal 21 Januari-10 Februari 2024 merupakan kampanye rapat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media dalam jaringan. Masa tenang pada 11-13 Februari 2024 dan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Masa Kampanye ini akan beririsan dengan perayaan Hari Raya Natal 25 Desember dan Pergantian Tahun Baru 2024. Dalam hal ini terdapat beberapa aturan yang melarang pelaksanaan

kampanye di tempat ibadah dan dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Pembatasan kampanye dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat. Selain itu, dalam perspektif peserta pemilu, pembatasan kampanye membantu mempertahankan kesetaraan (*equality*) dalam pemilu, sehingga semua kandidat memiliki peluang yang setara untuk meraih dukungan. Pembatasan kampanye dalam pemilu dapat dilakukan dengan cara membatasi waktu pelaksanaan, media yang digunakan, pendanaan, serta lokasi atau tempat tertentu. Dalam hal ini terkait dengan pembatasan kampanye di lokasi atau tempat tertentu, yaitu tempat ibadah mengacu pada prinsip yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu, mencegah gangguan terhadap aktivitas publik pada tempat-tempat tertentu sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan dan sekaligus menjaga prinsip netralitas serta untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan fasilitas publik.

Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf d angka 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas pelaksanaan Kampanye. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu menetapkan Surat Edaran tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 pada Perayaan Natal 2023 dan Perayaan Tahun Baru 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini memiliki maksud dan tujuan sebagai pedoman teknis bagi jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi (termasuk Panwaslih Provinsi Aceh) dan Bawaslu Kabupaten/Kota (termasuk Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) dalam melakukan Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 pada perayaan Natal 2023 dan perayaan Tahun Baru 2024.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memiliki ruang lingkup tata cara Pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu tahun 2024 pada perayaan Natal 2023 dan perayaan Tahun Baru 2024 yang meliputi tindakan pencegahan maupun penindakan dugaan pelanggaran Pemilu terkait pelaksanaan Kampanye Pemilu tahun 2024 pada perayaan Natal 2023 dan perayaan Tahun Baru 2024 .

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

E. Isi Edaran

Bahwa untuk melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 pada Perayaan Natal 2023 dan Perayaan Tahun Baru 2024, agar dipedomani beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa Pengawas Pemilu perlu memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan Tugas Wewenang dan Kewajiban sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada seluruh tahapan, dalam hal ini tahapan Kampanye.
2. bahwa merujuk pada hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu tahun 2024 pada perayaan Natal 2023 dan Perayaan Tahun Baru 2024, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut yaitu:
 - a. larangan kampanye menggunakan fasilitas tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun Pasal 280 ayat (1) huruf h dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum Pasal 72 ayat (1) huruf a berbunyi “dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, **tempat ibadah**, dan tempat Pendidikan”. Sehingga potensi Kampanye pada perayaan Natal menggunakan tempat Ibadah seperti Gereja ataupun bentuk lainnya dapat dihindari guna menghargai dan menjaga kenyamanan umat beragama.

- b. larangan menempelkan Bahan Kampanye Pemilu yang dapat ditempel di tempat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang meliputi: a. **tempat ibadah**; b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan; c. tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah; e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; **g. sarana dan prasarana publik**; dan/atau h. taman dan perpohonan. Hal ini perlu menjadi fokus pengawasan karena potensial digunakan dalam perayaan Natal 2023 maupun perayaan Tahun Baru 2024.
 - c. larangan Kampanye Pemilu melalui media massa cetak, media massa elektronik dan internet termasuk media sosial dalam rangka perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 oleh Peserta Pemilu. Kampanye sebagaimana dimaksud diatur pelaksanaannya selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang yaitu pada 21 Januari-10 Februari 2024. Sehingga pada perayaan Natal 2023 dan perayaan Tahun Baru 2024 belum termasuk dalam rentang waktu tersebut.
 - d. kampanye Pemilu di sekitar atau pada waktu perayaan Natal 2023 dan perayaan Tahun baru 2024 diikuti dengan kearifan lokal/pesta budaya yang berpotensi adanya perbuatan menjanjikan/memberikan tunjangan hari raya (THR), sembako, *hampers* atau bentuk lain yang difasilitasi oleh Peserta Pemilu.
 - e. mobilitas/pergerakan massa dari suatu daerah pada perayaan Tahun Baru 2023 yang ditujukan untuk pindah memilih pada Pelaksanaan Pemilu 2024 yang berpotensi menaikkan jumlah form pindah memilih (A5). Sehingga hal ini harus menjadi fokus pengawasan Bawaslu bekerjasama dengan pihak terkait.
3. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud angka 2, Bawaslu Provinsi se-Indonesia/Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menyampaikan imbauan dan/atau sosialisasi kepada Peserta Pemilu anggota DPD, Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya masing-masing.

4. Bahwa setiap pelaksanaan pengawasan kampanye perayaan Natal 2023 dan perayaan Tahun Baru 2024 dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan. Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan terdapat kesalahan administrasi dan/atau dugaan pelanggaran Kampanye Pemilu pada perayaan Natal 2023 dan perayaan Tahun Baru 2024, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Perbawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.
5. Bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam Kampanye Pemilu, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu melalui penanganan pelanggaran Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu dan Peraturan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang merupakan tindak pidana Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu dilakukan melalui penanganan tindak pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Desember 2023

Ketua,



Rahmat Bagja